

Ringkasan Publik

Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

Audit Penilikan/Surveillance 3

Tanggal 23-26 March 2021

PT. RIAU ABADI LESTARI

*Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau*

OLEH

Lembaga Sertifikasi

PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



Identitas Lembaga Sertifikasi

1. Nama Perusahaan : **PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)**
2. Nomor Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Bureau Veritas Indonesia | **Menara Bidakara 2, 11-12 th floor** | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 | Jakarta 12870
www.sea.bureauveritas.com
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 2940 69411
Fax. +62-21 8370 8717
5. Pengelola perusahaan : Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standard : IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management
7. Tim Audit : Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Aspek Sosial)
Achmad Djazuli (Auditor Aspek Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Aspek Ekologi)

Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : **PT Riau Abadi Lestari**
2. Status Hukum : Perseroan Terbatas (PT)
Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120314063411 tanggal 31 Oktober 2018 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
3. Alamat Perusahaan : Jl. Teuku Umar No. 51 Pekanbaru, Provinsi Riau.
4. Akte Perubahan : Akta Perubahan Perseroan No. 38 tanggal 17 Februari 2015 oleh Notaris Linda Herawaty SH yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Perubahan susunan Pengurus Perseroan, terdiri dari Direktur Utama: Djamaluddin, Direktur: Wendy Suganda, Komisaris: Wisly Dwi Putra. Tersedia Pendaftaran Perubahan Perseroan No. AHU-0025597.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 03 Maret 2015.
5. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No. 542/Kpts-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Riau Abadi Lestari atas Areal Hutan Seluas ± 12.000 Hektar di Provinsi Riau.
SK Areal Kerja Terbaru : Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Riau Abadi Lestari No. LAP.2/BPKH.XII-2/2015 yang telah disahkan Direktur Pengukuhan dan

Penatagunaan Kawasan Hutan An. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dengan realisasi pengukuran batas terdiri dari: (1). Blok Tapung seluas 5.113,69 hektar dan panjang batas 52.297,56 meter, (2). Blok Minas seluas 5.725,72 hektar dengan panjang batas 39.448,69 meter, (3). Blok Tasik Serai seluas 4.386,79 hektar dan panjang batas 31.776,71 meter. Sehingga luas areal kerja menjadi ± 15.226,20 hektar.

- | 6. | Luas Konsesi | : | 15.226,20 Ha | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|-----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| 7. | Lokasi Konsesi | : | Kabupaten Bengkalis, Kampar, Siak - Provinsi Riau. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Wilayah Konsesi | : | <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitude</th> <th>Latitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Unit Mandiangin</td> <td>101°29'30" – 101°34'30" BT</td> <td>01°47'15" – 01°59'15" LU</td> </tr> <tr> <td>- Unit Tasik Serai</td> <td>101°32'10" – 101°37'15" BT</td> <td>01°01'00" – 01°06'00" LU</td> </tr> <tr> <td>- Unit Sindotim</td> <td>101°15'00" – 101°21'30" BT</td> <td>00°04'00" – 00°43'30" LU</td> </tr> </tbody> </table> | | Longitude | Latitude | - Unit Mandiangin | 101°29'30" – 101°34'30" BT | 01°47'15" – 01°59'15" LU | - Unit Tasik Serai | 101°32'10" – 101°37'15" BT | 01°01'00" – 01°06'00" LU | - Unit Sindotim | 101°15'00" – 101°21'30" BT | 00°04'00" – 00°43'30" LU |
| | Longitude | Latitude | | | | | | | | | | | | | |
| - Unit Mandiangin | 101°29'30" – 101°34'30" BT | 01°47'15" – 01°59'15" LU | | | | | | | | | | | | | |
| - Unit Tasik Serai | 101°32'10" – 101°37'15" BT | 01°01'00" – 01°06'00" LU | | | | | | | | | | | | | |
| - Unit Sindotim | 101°15'00" – 101°21'30" BT | 00°04'00" – 00°43'30" LU | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Sistem Silvikultur | : | Tebang habis dan regenerasi permudaan buatan | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Species | : | <i>Eucalyptus sp</i> , <i>Acacia mangium</i> dan <i>Acacia crassicarpa</i> | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Director | : | Bpk. Djamaluddin | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Wakil Pengelola (MR) | : | Bpk. Dompok Simatupang | | | | | | | | | | | | |

Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan

Ruang Lingkup Sertifikasi

Pengelolaan Hutan Lestari seluas 15.226,20 Ha untuk hutan tanaman dengan spesies *Eucalyptus sp*, *Acacia mangium* dan *Acacia crassicarpa* lokasi di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Berdasarkan Revisi Rencana Kerja Usaha (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017-2026 yang mengacu - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 15.226,20 ha yang terdiri dari:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1. Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL) | = | 1.672,20 Ha (10,98%) |
| a. Sempadan Sungai | = | 1.369,20 Ha (8,99%) |
| b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) | = | 92,00 Ha (0,60%) |
| c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) | = | 50,00 Ha (0,33%) |
| d. Buffer Zone | = | 93,00 Ha (0,61%) |
| e. Hutan Alam Yang Dipertahankan | = | 68,00 Ha (0,45%) |

2. Tanaman Pokok	= 6.554,00 Ha (43,05%)
3. Tanaman Kehidupan	= 7.000,00 Ha (45,97%)
Jumlah	= 15.226,20 Ha (100,00%)

Type Unit Pengelolaan Hutan

Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan species *Eucalyptus sp*, *Acacia mangium* dan *Acacia crassiparva* yang merupakan jenis paling cocok pada kondisi tanah yang ada.

Produk Cakupan Sertifikasi

Kayu bulat spesies *Eucalyptus sp*, *Acacia mangium* dan *Acacia crassiparva* untuk produksi bubur kertas (pulp).

Konsultasi Pemangku Kepentingan

Tidak ada concern/perhatian dari pemangku kepentingan lain yang diterima sebelum pelaksanaan audit.

Persyaratan Umum

Legalitas perizinan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti legalitas perizinan yang masih valid di tahun 2021, dengan tersedia Akte Perubahan Perseroan dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagai Perusahaan di bidang Kehutanan, sudah ditunjukkan legalitas perizinan dengan tersedia Keputusan Menteri Kehutanan No. 542/Kpts-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Riau Abadi Lestari, Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Riau Abadi Lestari No. LAP.2/BPKH.XII-2/2015 yang telah disahkan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6139/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut An. PT. Riau Abadi Lestari, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 atas nama PT. Riau Abadi Lestari di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT. Riau Abadi Lestari di Provinsi Riau, Keputusan Direktur Utama PT. Riau Abadi Lestari No. SK.03/RAL/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 di Kabupaten Siak Provinsi Riau, Keputusan Direktur Utama PT. Riau Abadi Lestari No. SK.04/RAL/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Keputusan Direktur Utama PT. Riau Abadi Lestari No. SK.05/RAL/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Kewajiban keuangan dan pendanaan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti membayar semua kewajiban finansial dan perpajakan kepada pemerintah dengan tersedia dokumen pembayaran PPh Pasal 21 Tahun 2020, PPh Pasal 23 Tahun 2020, PPN Tahun 2020, pembayaran PBB Tahun 2020, pembayaran PSDH Tahun 2020. Perusahaan juga sudah menunjukkan Laporan Audit Keuangan Tahun Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, Draft Perjanjian Jual Beli Kayu Tahun 2021 dan Rencana Biaya Pembangunan HTI tahun 2021.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari

Tersedia Laporan Penilikan I Kinerja PHPL dan VLK, November 2020. Audit dilaksanakan dari tanggal 15-22 September 2020 dengan nilai akhir gabungan penilaian penilikan I tahun 2020 kinerja PHPL IUPHHK-HT PT RAL tergolong BAIK (nilai 89,39%).

Visi Misi dan Kebijakan

Perusahaan sudah memiliki Visi Misi tertulis dan sudah membuktikan mengkomunikasikan kepada Karyawan dan Kontraktor di tahun 2020, sedangkan kepada Masyarakat sudah dilakukan di Kampung Mandiangin tanggal 02 Maret 2020 dan Desa Serai Wangi tanggal 16 Februari 2020, Desa lainnya masih terkendala karena pandemi Covid-19.

Struktur organisasi dan tenaga kerja

Perusahaan sudah dapat menunjukkan memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan Direktur Utama tanggal 01 Februari 2021. Sudah diverifikasi sample job description/uraian tugas posisi jabatan dalam Struktur Organisasi Perusahaan. Jumlah tenaga kerja perusahaan sebanyak 79 orang. Jumlah tenaga kerja Kontraktor sebanyak 131 orang dari 6 Perusahaan Kontraktor.

Penetapan Management Representative (MR)

Tersedia Surat Penunjukan Management Representatif dari Direktur tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan MR (Management Representative) Kegiatan Pengelolaan Hutan IFCC PT. RAL Bpk Dompok Simatupang yang juga sebagai Kepala Unit HTI.

Pelatihan kompetensi

Perusahaan sudah menunjukkan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan, dengan bukti dokumen Matrik Rencana Training Karyawan Tahun 2020

terdiri dari 16 jenis training dengan rencana peserta sebanyak 184 orang, dan realisasi peserta sebanyak 174 orang (94,5%). Tersedia Rencana Training (Calender of Event) Tahun 2021 untuk 23 jenis training dengan peserta seluruhnya Karyawan.

Prosedur terdokumentasi

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan yang ditetapkan dalam List Standart Operating Procedure (SOP) s/d Oktober 2020, sebanyak 128 SOP, dan Instruksi Kerja sebanyak 116 WI.

Sarana Prasarana

Perusahaan sudah merencanakan dan menetapkan infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan hutan dengan sudah dibangun Jalan Akses sepanjang 7,02 km, Jalan Utama sepanjang 6,60 km, Jalan Cabang sepanjang 26,80 km, Kanal Primer sepanjang 1,7 km dan Kanal Sekunder 6,9 km. Perusahaan selain memiliki sarana prasarana sendiri juga memiliki perjanjian dengan PT. Arara Abadi dalam penggunaan sarana prasarana Bersama antara lain berupa Bangunan Kantor, Mess Pekerja, Guest House, Pergudangan, Pos Pantau, Pos Faktur, Logpond, Pos P3K, Rumah Ibadah, Sarana Olah Raga, dan Transportasi Kerja berupa Kendaraan Roda 2 dan Roda 4.

Penelitian dan Pengembangan

Perusahaan sudah menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan PT. Arara Abadi No. 001/LFL/AA-RAL/II/2015 tanggal 28 Februari 2015 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023, menetapkan Petugas R&D, menunjukkan hasil R&D tahun 2020.

Rencana Kelola

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Rencana Kelola Jangka Panjang RKUPHHK-HTI dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT. Riau Abadi Lestari di Provinsi Riau, Keputusan Direktur Utama PT. Riau Abadi Lestari No. SK.03/RAL/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 di Kabupaten Siak Provinsi Riau, Keputusan Direktur Utama PT. Riau Abadi Lestari No. SK.04/RAL/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Keputusan Direktur Utama PT. Riau Abadi Lestari No. SK.05/RAL/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan sudah menunjukkan melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan operasional pembangunan HTI melalui Internal Audit Tahun 2020 dan Tinjauan Manajemen Pengelolaan HTI Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, sedangkan monitoring dan evaluasi aspek produksi, ekologi dan sosial melalui kegiatan Plantation Assessment (PAT), Harvesting Process Assessment (HPA), pengukuran plot sample permanen (PSP), Laporan Hasil Produksi (LHP), pengamatan erosi, flora dan fauna, subsidensi, patroli pengamanan hutan, pengusahaan lahan/permasalahan lahan, kesempatan kerja, peluang berusaha dan pendapatan masyarakat, program CD-CSR (PMDH).

Ringkasan Publik

Perusahaan sudah menunjukkan website www.sustainability-dashboard.com/web/fcp/riau-supplier-management.com yang memuat Ringkasan Publik Tahun 2021, dimana pada Ringkasan Publik Tahun 2021 tercantum ringkasan rencana kelola dan rencana kegiatan tahun 2021 dan sudah menguraikan kegiatan pengelolaan hutan, mencakup 3 aspek (produksi, social dan lingkungan), Infrastruktur/sarana prasarana, ketenagakerjaan. Tersedia dalam Ringkasan Publik tersebut Ringkasan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020.

Aspek Produksi

Manajemen Hutan

Perusahaan sudah mengatur areal kerjanya melalui penyusunan tata ruang HTI dan penataan areal (Peta RKU dan RKT). Tata ruang HTI PT RAL disusun sesuai dengan fungsi hutannya sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Perusahaan sudah sudah memperoleh penetapan areal kerja sebagaimana Laporan Tata Batas PT RAL No. LP.008/BPKH XIX/PKH/-/12/2019 Tahun 2019.

Perusahaan sudah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data kondisi hutannya melalui Penilaian tanaman (*Plantation Assessment Team*) Tahun 2020 untuk tanaman berumur 2, 6, 12 dan 36 tahun. Selain itu sudah dilakukan Inventarisasi tegakan siap panen (PHI) untuk mengetahui potensi standing stock yang akan dipanen pada RKT yang bersangkutan, dengan bukti pelaksanaan PHI untuk RKT 2021 adalah Laporan Hasil Inventarisasi Hutan UPJJK-HTI (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021.

Perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip SFM sebagaimana dimuat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 (Bab III) dan RKTUPHHK 2020 dan 2021 (Bab IV). Selain itu perusahaan sudah melaksanakan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan (kayu) melalui pelaksanaan SOP Pelaksanaan Havex. Havex (Harvesting Excellent) adalah salah satu cara untuk menilai hasil kinerja kontraktor oleh Distrik antara lain *wood loss*, *wood residue*, dan *stump height*.

Kelestarian Hutan

Perusahaan sudah menyusun rencana pengaturan hasil dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 Bab III. Selain itu rencana pemanenan oleh perusahaan berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode tahun 2017-2026 pada halaman III-16. Rencana pemanenan ini tidak melebihi tingkat produksi

lestari untuk satu daur yaitu jika berdasarkan luas minimal (hanya tanaman pokok) 6.554 Ha dan volume prakiraan 724.086 m³.

Berdasarkan data tabel diketahui produksi rata-rata per hektar (yield) dan prakiraan MAI₄ yaitu Tahun 2020 luas 1.452,12 Ha, Volume 161.194,43 m³, Yield 111,01 m³/Ha, MAI₄ 27,75 m³/Ha/Thn, dan Tahun 2021 luas 9,30 Ha, Volume 1.541,00 m³, Yield 165,70 m³/Ha, MAI₄ 41,42 m³/Ha/Thn. Dapat disimpulkan bahwa pemanenan tidak melebihi AAC yang sudah ditentukan dan sedikit melebihi riap rata-rata yang ditetapkan sebagai dasar hitung 27,09 m³/Ha tetapi lebih kecil dibandingkan dengan hasil pengukuran riap tahun 2020 (35,10 m³/Ha/Thn).

Perusahaan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, antara lain Laporan Hasil Hutan Non Kayu/Ikan PT RAL Unit Sindotim Triwulan I, Monitoring Pemanfaatan HHBK PT RAL tahun 2021 dan Surat Pernyataan Pemanfaatan HHBK oleh 4 Kelompok Masyarakat.

Konversi Hutan Alam

Pada tahun 2020-2021 tidak ada konversi hutan alam yang dilakukan perusahaan.

Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak

Untuk mengetahui rangkaian kegiatan Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak (CoC) sejak dari petak tebang sampai dengan pengangkutan sudah dapat diverifikasi dilakukan sesuai ketentuan dengan tersedia, dokumen TUK antara lain Data uji petik dokumen pengukuran, LHP dan pembayaran PNBK, LKMB tahun 2020. Realisasi produksi tahun 2020 adalah 161.195,30 m³, dan tahun 2021 (sampai Februari 2021) adalah 12.081,86 m³.

Aspek Ekologi

Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

Perusahaan sudah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL PT RAL, Persetujuan Surat Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 119/DJ-VI/AMDAL/1996 tanggal 25 Juni 1996 dengan areal seluas 12.000 Ha.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki prosedur Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan serta Analisis dan Evaluasi. Tersedia Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I tahun 2020 yang sudah dikirimkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau, tanggal Agustus 2020.

Perusahaan sudah mengimplementasikan kegiatan *Reduced Impact Logging* (RIL) untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan. Terdapat dokumen kegiatan *Microplanning* bulan Februari 2020, Rekapitulasi Monev Rancangan *Microplanning* 2020, Laporan Monev *Microplanning* 2020 dan Laporan Monitoring dan evaluasi kesesuaian harvesting dengan rancangan *microplanning*.

Implementasi pemantauan fisik kimia tanah akibat operasional pengelolaan hutan dengan

pemeriksaan kualitas tanah, pemantauan secara rutin fisik kimia tanah diimplementasikan di lapangan bekerjasama dengan Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Riau.

Perusahaan sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air diantaranya dengan melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi, perubahan run off dan water table, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air. Pemantauan tata kelola air merujuk pada prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan yaitu prosedur Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan serta Analisis dan Evaluasi, prosedur Konservasi Tanah dan Air pada Areal HTI dan instruksi kerja Pengukuran Debit Sungai dan kualitas Air di lapangan.

Perusahaan sudah menunjukkan bukti perijinan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar tanggal 27 Februari 2017, masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2022. Tersedia beberapa dokumen pendukung dalam penanganan dan pengelolaan B3, antara lain Dokumen manifest LB3 No. KLHK-1603248587, Manifest LB3 No. KLHK-1603248835, Manifest LB3 No. KLHK-1603248504 dan dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) No. 0000271-No.0000272 Unit Sindotim, Berita Acara Pengangkutan LB3 oleh PT Global Marindo Perkasa Unit Sindotim tanggal 8 September 2020, dan Perjanjian Penyerahan LB3 antara PT RAL dengan PT Global Marindo Perkasa dan dengan PT Horas Miduk No. 002/LGD-LFL-RAL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, dengan masa berlaku perjanjian tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Perusahaan sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah beserta habitatnya di areal kerjanya. Perusahaan memiliki prosedur Pengelolaan Kawasan Lindung, prosedur Penanganan dan Perlindungan Satwaliar di Areal Konsesi, prosedur Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi, Instruksi Kerja Pemantauan dan Identifikasi Satwaliar, instruksi kerja Pemantauan dan Identifikasi Satwaliar, dan instruksi kerja Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi. Dari hasil identifikasi flora-fauna tahun 2019-2020 diketahui bahwa terdapat 13 spesies fauna dengan status perlindungan penting (termasuk diantaranya *Panthera tigris sumatrae*, *Elephas maximus sumatranus*, *Helarctos malayanus*, *Tapirus indicus*) serta 14 spesies flora dengan status perlindungan penting (diantaranya *Gonystylus bancanus*, *Shorea leprosula*, *Shorea parvifolia*, *Shorea uliginosa*).

Perusahaan sudah memiliki prosedur Rehabilitasi Kawasan Lindung yang dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat melakukan perbaikan habitat dan menjaga keutuhan daya dukung sumberdaya untuk keanekaragaman hayati yang masih tersisa. Selama periode satu tahun terakhir yaitu tahun 2020 tidak ada realisasi kegiatan rehabilitasi di kawasan lindung, walaupun telah direncanakan untuk perbaikan namun berada di kawasan lindung yang akan diperbaiki masih dalam proses penyelesaian klaim lahan dengan masyarakat.

Perusahaan sudah memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap, berkaitan dengan keunikan dari sumber daya yang terkena dampak, serta skala dan intensitas operasionalnya. Hutan alam yang masih dipertahankan dimungkinkan berpotensi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap

pada areal kerja perusahaan. Tersedia beberapa bukti implementasi kegiatan di lapangan, antara lain Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan PT RAL Semester I Tahun 2020, Laporan HCV Assessment Tahun 2014, dan Laporan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan HCV-HCS di Areal Hutan Tanaman Industri Tahun 2020.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul pada pembangunan HTI perusahaan berkomitmen memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program *tree improvement* yang berkelanjutan melalui uji provenansi dan uji progeny serta memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai produksi benih dan materi klon. Dalam hal produksi sumber benih perusahaan bekerjasama dengan R&D PT. Arara Abadi untuk memastikan bahwa Kebijakan Material Genetik bahwa sumber bibit yang digunakan berasal dari material genetik unggul dan bebas *Genetically Modified Organism* (GMO).

Perlindungan Hutan

Perusahaan sudah melakukan identifikasi dan pemantauan gangguan-gangguan terhadap hutan yang ada di areal kerjanya. Upaya yang telah dilakukan antara lain pencegahan dan penanggulangan terhadap potensi bahaya kebakaran, pengamanan hutan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma. Tersedia kegiatan patrol pengamanan hutan Tahun 2020, Peta, Dokumentasi photo dan Laporan Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Perusahaan sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Hal ini ditunjukkan dengan tersedia Instruksi Kerja Monitoring Hama Penyakit Tanaman Plantation, instruksi kerja Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman di Plantation, dan Laporan Observasi Pengendalian Gulma *Dianella sp* (HD No.906) bulan November 2020.

Selama proses audit berlangsung, tidak terdapat penggembalaan ternak skala besar (komersial) yang berpotensi mengganggu fungsi ekosistem hutan di areal kerja perusahaan. Selain itu perusahaan sudah menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin diantaranya penebangan, pemukiman, perburuan, perambahan, dan kegiatan tanpa ijin lainnya. Selain kegiatan sosialisasi masyarakat untuk pembinaan, perusahaan masih mempertahankan dan mengembangkan Program MPA.

Perusahaan membatasi akses masuk ke dalam areal kerja perusahaan dengan melakukan pemantauan melalui pos jaga dan patrol pengamanan hutan secara rutin maupun patroli gabungan serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang memasuki areal untuk memancing atau mencari HHBK. Tersedia sarana prasarana pemantauan melalui pos jaga, CCTV, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai untuk melakukan pengamanan hutan khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan yang bekerjasama dengan security PT MCP dan PT SOS.

Aspek Sosial

Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

Perusahaan sudah mengidentifikasi dan menetapkan Desa-desanya di sekitar dan di dalam

konsesi sebagai desa binaan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Unit tanggal 16 Maret 2021, antara lain di Unit Sindotim terdiri dari Desa Kampung Rantau Bertuah, Unit Mandiangin terdiri dari Desa Kampung Mandiangin dan Kampung Minas Barat, dan Unit Tasik Serai yaitu Desa Serai Wangi. Perusahaan sudah menunjukkan dokumen Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal antara lain Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal Unit Mandiangin bulan Januari 2017, Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal Unit Sindotim bulan Januari 2017, Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal Unit Tasik Serai bulan Januari 2017.

Perusahaan sudah menunjukkan membuat kesepakatan dengan masyarakat, sebagaimana sample, Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 04 September 2019 antara PT. RAL dengan Kelompok Tani Banja Jojob Desa Kampung Minas Barat tentang Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan, seluas 145,90 Ha.

Perusahaan sudah menunjukkan pelaksanaan rekomendasi hasil identifikasi hak-hak masyarakat adat/local, dengan bukti dokumen Surat Pernyataan Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 25 Januari 2017 tentang Hutan Bambu Adat yang berada di RT 002/RK 003 Dusun Mak Kaib Kampung Mandiangin, dan Surat Pernyataan Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 25 Januari 2017 tentang Situs Makam Datuk Muntikato yang berada di RT 003/RK 003 Dusun Mak Kaib Kampung Mandiangin.

Perusahaan sudah menunjukkan membuat Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik dengan surat tanggal Juli 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Dalam laporan terlampir daftar areal konflik/klaim dalam IUPHHK-HTI PT. RAL sebanyak 19 kasus dengan luas 8.613,90 Ha, dan sebanyak 1 kasus selesai dan 18 kasus masih proses penyelesaian.

Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

Perusahaan belum memiliki Dokumen SIA terbaru sebagai perbaikan Dokumen SIA Tahun 2014 yang disusun oleh Pusat Studi Agribisnis dan Sumber Daya Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Tersedia Pengajuan Khusus tanggal 10 Februari 2021 perihal Pelaksanaan Studi SIA dan Studi Diagnostik meliputi 8 Desa (Rantau Bertuah, Kota Garo, Minas Barat, Mandiangin, Tasik Serai, Tasik Serai Timur, Serai Wangi, Beringin), yang direncanakan selesai di bulan Juli 2021.

Perusahaan sudah menunjukkan melakukan upaya mengurangi dampak negatif pengelolaan hutan kepada masyarakat, antara lain Program CSR di bidang Pendidikan, Social, Keagamaan dan Sarana Prasarana Umum, yang dilakukan di seluruh Desa binaan, Program Pemanfaatan HHBK untuk masyarakat berupa tangkapan Ikan, dan Pelestarian Situs Budaya Masyarakat di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Kampar.

Perusahaan sudah menunjukkan memberikan prioritas kepada masyarakat memperoleh kesempatan kerja, dengan ditunjukan Daftar karyawan periode Maret 2021 yang berasal dari Masyarakat Lokal dari Provinsi Riau sebanyak 26 orang atau 33% dari jumlah total karyawan, sedangkan dari Desa binaan tidak ada, Daftar tenaga kerja kontraktor PT. RMA periode Februari 2021 yang berasal dari masyarakat local sebanyak 9 orang atau 90% dari jumlah total tenaga kerja, dan Daftar tenaga kerja kontraktor PT. DMC periode Februari 2021 yang berasal dari masyarakat local sebanyak 9 orang atau 75% dari jumlah total tenaga kerja.

Perusahaan sudah menunjukkan menyusun dokumen Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2021 untuk 5 Desa berupa Program Peningkatan SDM, Program Pertanian, Program Sosial Budaya, Program Keagamaan dan Program Infrastruktur, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 704.100.000,-. Dalam dokumen tersebut terdapat Monitoring dan Evaluasi terhadap program Tahun 2020 dengan realisasi biaya sebesar Rp. 656.020.484,- (79% dari rencana biaya tahun 2020). Perusahaan sudah menunjukkan mengirimkan laporan program CD-CSR kepada Pemerintah, antara lain Periode Januari-Juni 2020 tanggal 15 Juli 2020 dan Periode Januari-Desember 2020 tanggal 25 Januari 2021 yang ditujukan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Cq. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta.

Berdasarkan Laporan Identifikasi HCV-HCS Tahun 2016, tidak ada sumber daya hutan untuk tujuan-tujuan rekreasi di konsesi PT. Riau Abadi Lestari.

Perusahaan sudah menunjukkan membangun komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat FPIC di tahun 2021, dengan ditunjukkan dengan dokumen sosialisasi terpadu (Visi Misi, Tata Batas Konsesi, Tata Ruang, NKT, RKT, Kawasan Lindung, Karhutla dan Program CD-CSR) di beberapa Desa Binaan, antara lain Sosialisasi di Kampung Rantau Bertuah tanggal 26 Februari 2021 yang dihadiri 19 orang peserta, Sosialisasi di Kampung Mandiangin tanggal 02 Maret 2021 yang dihadiri 10 orang peserta, dan Sosialisasi di Desa Serai Wangi tanggal 16 Februari 2021 yang dihadiri 34 orang peserta.

Pemenuhan hak-hak Pekerja

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja ditandatangani Direktur tanggal 01 Januari 2017. Tercantum menjamin pemenuhan konvensi ILO yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, yaitu ILO No. 29 (Kerja Paksa), ILO No. 87 (Kebebasan Berserikat), ILO No. 98 (Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama), ILO No. 100 (Pemberian Upah yang Sama Bagi Pekerja Pria dan Wanita), ILO No. 105 (Penghapusan Kerja Paksa), ILO No. 138 (Usia Minimal Pekerja), ILO No. 182 (Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Perusahaan memiliki prosedur penanganan keluhan kesah karyawan, berupa prosedur Penanganan Keluh Kesah dan Konseling Pekerja Tanggal 23 Oktober 2019. Tersedia dokumen Rekapitulasi Pengaduan dan Keluh Kesah Karyawan Tahun 2020 melalui kotak saran dan pengaduan, dengan Nihil Pengaduan dan Keluh Kesah.

Perusahaan sudah menunjukkan dokumen perjanjian kerja rekrutmen karyawan di tahun 2020 yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 28 Desember 2020 antara PT. RAL dengan An. Dompok Simatupang (Bengkalis Riau). Perusahaan sudah menunjukkan melakukan pemantauan kontrak kerja antara Kontraktor dan pekerja, antara lain Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. SMB dengan An. Fasmawaruwu (Pekerja), Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu tanggal 05 Januari 2021 antara PT. BRL dengan An. Ariansyah (Sopir), Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 01 Januari 2021 antara PT. DMC dengan An. Asna Manalu (Kepala Rombing).

Perusahaan sudah menunjukkan standat Upah Minimum yang digunakan mengacu kepada Keputusan Gubernur Riau tanggal 20 November 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021. Perusahaan sudah menunjukkan membayar upah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan, dengan ditunjukkan slip gaji karyawan dengan level terendah dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 3.098.527,-.

Perusahaan sudah menunjukkan Surat Pendaftaran Lembaga Kerjasama Bipartit PT. RAL tanggal 09 Maret 2020 yang diterbitkan Disnakertrans Provinsi Riau, berlaku 3 tahun terhitung mulai Maret 2020 sampai dengan Maret 2023. Tersedia daftar anggota Serikat Pekerja SP-MAR PUK PT. RAL sebanyak 47 orang anggota atau 52,2% dari jumlah karyawan.

Perusahaan sudah menunjukkan Keputusan Kepala Disnakertrans Provinsi Riau tanggal 03 Juni 2020 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. RAL dengan Pengurus SP-MAR, masa berlaku tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022. Selain itu perusahaan sudah menunjukkan sosialisasi PKB tanggal 10 Juli 2020 kepada 8 orang karyawan, tanggal 14 Agustus 2020 kepada 38 orang karyawan dan Daftar Pembagian Buku PKB 2020-2022 kepada 31 orang karyawan pada periode November-Desember 2020.

Perusahaan sudah menunjukkan tidak melibatkan penggunaan pekerja anak dan memiliki prosedur rekrutment dan seleksi yang mensyaratkan usia minimal 18 tahun, dengan diverifikasi usia termuda, antara lain Karyawan PT. RAL usia 23 tahun 02 bulan lahir tanggal 20 Februari 1998, dan bekerja usia 19 tahun 11 bulan (masuk tanggal 01 Januari 2018), Pekerja kontraktor PT. BRL usia 18 tahun 8 bulan lahir tanggal 01 Juli 2002, dan bekerja usia 18 tahun 3 bulan (tanggal 06 Oktober 2020), Pekerja kontraktor PT. SMB usia 23 tahun 5 bulan lahir tanggal 14 Oktober 1997, dan bekerja usia 19 tahun 3 bulan (tanggal Januari 2017), Pekerja kontraktor PT. PKS usia 22 tahun 5 bulan lahir tanggal 05 Oktober 1998, dan bekerja usia 22 tahun 2 bulan (tanggal 22 Desember 2020), dan Pekerja kontraktor PT. PPB usia 23 tahun 4 bulan lahir tanggal 10 Oktober 1997, dan bekerja usia 20 tahun 8 bulan (tanggal 01 Juli 2018).

Perusahaan menunjukkan memiliki Perjanjian Pinjam Pakai Sarana dan Prasarana tanggal 01 Januari 2021 antara PT. Arara Abadi dengan PT. RAL yang memuat perusahaan dapat meminjam Sarana Prasarana yang dimiliki oleh PT. Arara Abadi yang terletak di Distrik Sindotim, Mandiangin dan Tasik Serai. Dalam perjanjian tertuang sarana dan prasarana yang dapat dipinjam meliputi: Perlengkapan IT untuk kebutuhan kantor, Menara Api, Gudang Fire, Alat ukur curah hujan, Mess Karyawan, Fasilitas air Minum isi ulang, Kantor Security, Alat Transportasi, Ruang Gudang material dan genset, Klinik, Fasilitas olah raga, Gudang TPS LB3. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perusahaan sudah menunjukkan pelaksanaan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko, Dokumen EV-RAL Terbitan#1 Revisi#3 Tanggal 21 Januari 2021, sample: Pemanenan Kayu untuk Areal Dry Land, Pemanenan Kayu untuk Areal Wet Land, Pengangkutan & Penyimpanan Pestisida & Bahan Kimia Lain, Pengangkutan & Penyimpanan Pupuk, Pengangkutan & Penyimpanan Material, Kegiatan Kantor, Penanganan Sampah.

Berdasarkan Laporan Tri Wulan III P2K3 Tahun 2020 periode Juli-Oktober 2020, terdapat laporan kecelakaan kerja An, Suparlan (53 tahun) dengan kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan ringan di beberapa bagian tubuh. Hal ini belum ditunjukkan dilakukan Investigasi Kecelakaan dan menyusun Laporan Kecelakaan Kerja.

Perusahaan sudah menunjukkan dokumen Berita Acara HSE Management Field Visit HSE Inspection, antara lain Berita Acara HSE Management Field Visit tanggal 14 Mei 2020, tanggal 05 Agustus 2020, dan tanggal 21 Desember 2020 untuk Area Perkantoran Distrik,

Area Pergudangan Distrik, Area Operasional Harvesting, Area Operasional Plantation, dilakukan oleh Kepala Unit HTI dan HSE.

Perusahaan sudah melakukan pemeriksaan Kesehatan berkala kepada karyawan dengan ditunjukkan Laporan MCU Karyawan PT. RAL Tahun 2019 yang dilaksanakan di RS. Eka Hospital sebanyak 51 orang, dengan hasil 25 orang *Fit for Work* (49%), dan 26 orang *Fit with Notes* (51%) dengan masalah medis terbesar adalah gangguan metabolisme lemak 82%, hiperurisemia 47% dan HT/PreHT 27%. Ditunjukkan Surat Pengumuman tanggal 27 Maret 2020, salah satu klausul tentang Penundaan MCU Tahun 2020 karena perkembangan kasus Covid-19.

Perusahaan sudah menunjukkan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Kontraktor, dengan tersedia Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan selama periode Tahun 2020. Selain itu perusahaan juga sudah menunjukkan melakukan pengawasan kepesertaan BPJS TK dan BPJS KES Karyawan dan Pekerja Kontraktor, dengan tersedia nomor kepesertaan pekerja.

Perusahaan sudah menunjukkan pelaksanaan HSE Training kepada Karyawan dan Kontraktor, sebagaimana bukti Berita Acara HSE Training Karyawan tanggal 13 Oktober 2020 dengan materi IMS Awareness dihadiri 9 orang karyawan, tanggal 15 Oktober 2020 dengan materi Inspeksi K3, dihadiri 8 orang karyawan, tanggal 12 November 2020 dengan materi Pengendalian Dokumen dan Rekaman dihadiri 10 orang karyawan, tanggal 02 Desember 2020 dengan materi Penyakit Akibat Kerja dihadiri 10 orang karyawan. Perusahaan juga sudah menunjukkan Rencana Training Skill Level HSE Tahun 2021 untuk Karyawan dan Kontraktor, terdiri dari 15 jenis Training dengan target peserta 150 orang.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki pekerja yang sudah mendapat pelatihan K3, sample Sertifikat Hiperkes Paramedis An. Ayub Sulaiman AMK, dengan sertifikat tanggal Mei 2014, dan menunjukkan monitoring Lisensi K3 untuk SIO Operator Kontraktor PT. Bandang Rezeki Lestari periode Februari 2021.

Perusahaan sudah menunjukkan menyediakan peralatan alat pemadam api dan kotak P3K, dengan bukti pemeriksaan periode Februari 2021 berupa Laporan pemeriksaan APAR sebanyak 54 unit di 54 lokasi perusahaan dan kontraktor, dalam keadaan baik 51 unit dan dalam keadaan kosong 3 unit (sedang isi ulang). Terdapat kartu control APAR, dan Laporan pemeriksaan kotak P3K sebanyak 6 unit di 6 lokasi kerja perusahaan, semua dalam keadaan baik dan lengkap. Terdapat kartu control pemakaian material P3K.

Perusahaan sudah menunjukkan laporan hasil uji kelayakan air minum PT. Arara Abadi (digunakan bersama PT. RAL) oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam Laporan Hasil Uji Air Bersih tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Permenkes RI No. 492/2010 (hanya terdiri dari 2 parameter yaitu coliform tinja dan total coliform).

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki prosedur Tinjauan Manajemen Lingkungan dan K3 berupa prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Lingkungan dan K3 Tanggal 01 April 2019. Tersedia Laporan Management Review SML ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 tanggal 20 Oktober 2020 dihadiri 11 orang.

Perusahaan sudah menunjukkan Surat Keputusan Kadisnakertrans Provinsi Riau tanggal 03 Juli 2020 tentang Susunan P2K3 PT. Riau Abadi Lestari. Perusahaan juga sudah menunjukkan dilakukan pertemuan P2K3 secara berkala setiap bulan selama periode Tahun 2020. Tersedia Laporan Triwulan P2K3 kepada Pemerintah Tahun 2020.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Ahli K3 Umum dengan ditunjukkan Keputusan

Menteri Ketenagakerjaan RI tanggal 10 November 2016 tentang Penunjukan Ahli K3 Umum kepada Ayub Sulaeman Hasibuan dari perusahaan PT. Riau Abadi Lestari, masa berlaku selama 3 tahun (sudah habis masa berlaku tanggal 09 November 2019). Tersedia Surat Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Lisensi Ahli K3 Umum An. Ayub Sulaeman Hasibuan kepada Direktur Pengawasan Norma K3 Kementerian Tenaga Kerja RI tanggal 17 Maret 2021.

Verifikasi Penutupan Temuan Audit Sebelumnya

Sudah dilakukan verifikasi dalam menutup temuan ketidaksesuaian hasil audit penilikan 2. Detail hasil verifikasi progress penutupan ketidaksesuaian oleh Team Auditor pada audit penilikan 2 disampaikan dalam laporan, dimana seluruh temuan ketidaksesuaian hasil audit penilikan 2 sudah dapat ditutup sepenuhnya.

RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT

Temuan: Terdapat 5 temuan ketidaksesuaian NC Minor yang harus dibuat usulan tindakan perbaikan langsung (correction) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (corrective action) dalam jangka waktu 3 bulan yang selanjutnya akan diverifikasi efektifitas penutupannya pada saat penilikan/surveillance audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1	4.5	Tidak tersedia Laporan Rehabilitasi Areal Terdegradasi.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
2	6.6 ; 8.3	<ul style="list-style-type: none"> - Pevadahan sampah di lokasi TPS sampah pada posisi koordinat N 0°44'6"E101°20'41"telah dipisahkan menurut sampah organik dan an-organik namun pada TPS sampah organik tidak memiliki atap dimana sampah tergenang air hujan dan menyebabkan bau, sehingga hal ini tidak sesuai dengan WI-RAL-E2-001 penanganan sampah pada poin 4.2.2.1.3a tentang pevadahan pada level III TPS Sampah; bahwa penanganan akhir sampah di TPS di lokasi outdoor mensyaratkan wadah beratap, jauh dari pemukiman dan sampah tersimpan dalam keadaan kering. - Personil yang bertanggungjawab menangani pestisida terbatas atas nama Danjhon (Unit Sindotim), belum memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan. - Belum tersedia bukti kerjasama penanganan pestisida terbatas antara PT RAL dengan PT AA untuk personil atas nama M Sofan (Unit Mandiingin) dan Ardi Majoeliardi (Unit Tasik Serai). 	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut

3	8.1	<ul style="list-style-type: none"> - Masa berlaku Surat Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan No.01/SP-MCP/LA-B/l/2016 antara PT RAL dengan PT MCP (Manggala Cipta Persada) telah habis sejak 31 Desember 2017. - Tidak tersedia bukti kerjasama Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan antara PT RAL dengan PT SOS. - Kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan belum difokuskan pada areal-areal yang memiliki tingkat kerawanan tinggi (terhadap gangguan seperti: pencurian pupuk, perambahan, aksesibilitas masyarakat serta gangguan terhadap hutan lainnya). 	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
4	10.6	Perusahaan baru menunjukkan pertemuan sosialisasi kepada Desa Rantau Bertuah di tahun 2021, belum kepada Desa-desa dampingan lain untuk memenuhi persyaratan membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
5	11.4	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan belum menunjukkan Legalitas Serikat Pekerja dan Daftar Anggota Serikat Pekerja terbaru. - Perusahaan belum melakukan pertemuan berkala LKS Bipartit dan membuat pelaporan program LKS Bipartit setiap 6 bulan sekali kepada Instansi Ketenagakerjaan setempat (Permenaker No. Per.32/2008) 	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut

Rekomendasi Sertifikasi: Merekomendasi untuk dapat mempertahankan sertifikat setelah penyelesaian/penutupan NC Minor sebelum tenggat waktu 12 bulan yang diverifikasi pada audit penilikan/surveillance berikutnya.